



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh :

PEMOHON, Umur 40 tahun (Sukoharjo, 26 Juli 1982), Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1 PAUD, Tempat kediaman di Dukuh Kenteng, RT. 02/ RW. 04, Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 236/Pdt.P/2022/PA.Skh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Totok Sujianto bin Sujito** telah melakukan pernikahan secara sah dengan satu kali pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Sulastri binti Pardiyo Dwijo Mulyono**, pada tanggal 23 Maret 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 649/24/III/1997 tertanggal 23 Maret 1997.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama pernikahan tersebut, alm. Totok Sujianto bin Sujito dengan almh. Sulastri binti Pardiyo Dwijo Mulyono telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Tiga (3) orang anak, salah satunya yang bernama :
 - a. Mela Budiani Septianingsih, Perempuan Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 18 September 1997
 - b. Noor Indah Cahyaningsih, Perempuan Tempat tanggal lahir Sukoharjo, 06 Agustus 2002
 - c. ANAK bin Totok Sujianto (Laki-laki : tanggal lahir 8 Mei 2011 -masih sekolah kelas 5 SD), sesuai dengan surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2510/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 25 bulan Mei tahun 2011.
3. Bahwa Orangtua ananda. ANAK , Totok Sujianto bin Sujito telah meninggal dunia pada hari Senin Kliwon, tanggal 25 bulan Februari tahun 2013. sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474.3/7/2/2013 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 26 bulan Februari tahun 2013.

Dan, Sulastri binti Pardiyo Dwijo Mulyono telah meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 24 bulan April tahun 2016. Sebagaimana surat keterangan kematian Nomor : 474.3/24/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tertanggal 03 bulan September tahun 2020.
4. Bahwa Pemohon (PEMOHON) akan menjual berupa tanah Luas 935 M² SHM nomor 334, atas nama Mela Budiani Septianingsih, Noor Indah Cahyaningsih, ANAK yang terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena salah satu ahli waris tersebut bernama (ANAK) belum dewasa, belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Wali guna melakukan tindakan hukum atas nama ketiga anak pemohon tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa permohonan ini dan berkenan mengabulkannya dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak saudara Pemohon yang bernama : ANAK bin Alm. Totok Sujianto (Laki-laki, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 8 Mei 2011) akan menjual berupa tanah Luas 935 M² SHM nomor 334, **atas nama** Mela Budiani Septianingsih, Noor Indah Cahyaningsih, ANAK yang terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Oleh karena salah satu ahli waris tersebut bernama (ANAK) belum dewasa, belum mencapai umur 17 tahun dan belum cakap melakukan upaya tindakan hukum, Pemohon hendak mengajukan Permohonan Penetapan Wali guna melakukan tindakan hukum atas nama ketiga anak pemohon tersebut
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

4. Mohon putusan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan Hakim Tunggal telah memberikan penasehatan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

Bukti Surat :

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.1);

- 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sahidin (suami Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.3);
- 4) Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Almarhum Totok Sujianto dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.4);
- 5) Fotokopi Surat Kematian an. Totok Sujianto dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.5);
- 6) Fotokopi Akta Kematian kematian an. Sulastri dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan Kecamatan Polokarto Kabupaten, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.6);
- 7) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.7);
- 8) Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Mela Budiani Septianingsih yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.8);
- 9) Fotokopi Surat Keterangan waris dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.9);
- 10) Fotokopi Sertifikat Nomor 334, Dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya (P.10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. Hariyanto bin Martono, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kenteng RT 2 RW 4 Desa Bakalan Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ada hubungan sebagai sepupu Pemohon ;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan kandungnya yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum orang tua anak tersebut telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak ;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan jujur;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada kekurangan suatu apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

2. Sariyem binti Wongso Slamet, umur 70 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kenteng RT 2 RW 4 Desa Bakalan Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sebagai nenek Pemohon ;
- Bahwa saksi telah mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan yaitu untuk mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan kandungnya yang akan digunakan untuk mengurus harta peninggalan orang tuanya, sedangkan anak tersebut masih di bawah umur atau belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum orang tua anak tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak;

- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon beragama Islam dan termasuk orang yang baik dan jujur;
- Bahwa saksi mengetahui, anak tersebut diasuh oleh Pemohon dan dalam keadaan baik, sehat dan tidak ada kekurangan suatu apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang berperilaku baik, tidak boros dan tidak mempunyai permasalahan dengan pihak manapun juga;

Bahwa Pemohon menyatakan cukup atas keterangan kedua orang saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon penetapan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semua telah dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat Penetapan Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai wali atas keponakan kandungnya yang masih di bawah umur dan belum mencapai 18 tahun dan belum pernah menikah sehingga belum cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sukoharjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat P.1, P.3 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga), dan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum yang termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Sukoharjo, maka permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Pemohon semuanya telah memenuhi persyaratan formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Kutipan Akta Nikah) terbukti almarhum Totok Sujianto dan almarhum Sulastri telah menikah dan telah dikaruniai 2 orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 dan P.6 (fotocopi Surat Keterangan Kematian dari Totok Sujianto dan Sulastri) dan keterangan para saksi memberikan bukti bahwa almarhum Totok Sujianto dan Sulastri telah meninggal dunia dengan meninggalkan 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak almarhum yang kini diasuh oleh Pemohon membuktikan tentang kelahiran anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah bukti otentik menerangkan bahwa Mela s Budiani Septianingsih sebagai pemegang kartu keluarga beserta dengan kedua orang saudaranya ;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa Surat Keterangan waris dikeluarkan oleh Kepala Desa Bakalan, Kecamatan Polokarto dan dikuatkan dengan alat bukti saksi-saksi di persidangan memberikan bukti bahwa ketiga orang anak tersebut merupakan anak kandung dari almarhum dan menjadi ahliwarisnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah dapat memberikan keterangan secara lancar dan jelas sehingga Hakim Tunggal berkeyakinan bahwa Pemohon beragama Islam kondisinya sehat dan cakap untuk bertindak sebagai wakil/wali Pengampu atas keponakan kandungnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat maupun keterangan para saksi telah terbukti bahwa keponakan kandung Pemohon sampai sekarang dalam asuhan/perawatan Pemohon secara baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan anak tersebut adalah sebagai bibi kandung / dari anak-anak tersebut ;
- Bahwa anak tersebut saat ini belum genap berumur 18 tahun dan belum pernah menikah;
- Bahwa Pemohon beragama Islam, keadaannya sehat dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa selama ini anak Pemohon dirawat dengan baik oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa karena telah ternyata keponakan kandung Pemohon belum dewasa (belum genap berumur 18 tahun), belum cakap bertindak hukum sehingga akan mengalami kesulitan dalam melakukan perbuatan hukum jika tidak ditunjuk wakil/wali pengampu yang dapat mengurus kepentingan hukumnya, yang dalam perkara ini adalah untuk pengurusan peninggalan almarhum serta untuk kepentingan lainnya ;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku bibi dari anak tersebut diatas dapat ditunjuk sebagai wakil keponakan kandungnya dalam perbuatan hukum dan kepengurusan lainnya, maka berdasar Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali Pengampu dari keponakan kandungnya yang masih dibawah umur, dan dalam hal ini untuk penjualan harta peninggalan almarhum ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal dalam membuat penetapan ini perlu juga mengetengahkan pendapat ahli Fiqiyah dalam kitab Al Asybah Wan Nadzair hal 128 yang artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini diberikan untuk mengurus kepentingan penjualan harta sebagaimana sertifikat hak milik atas nama anak-anak dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhum Totok Sujianto dan Lestari ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk permohonan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai Wali dari anak saudara Pemohon yang bernama : ANAK bin Alm. Totok Sujianto (Laki-laki, tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir 8 Mei 2011) untuk pengurusan penjualan berupa tanah Luas 935 M² SHM nomor 334, **atas nama** Mela Budiani Septianingsih, Noor Indah Cahyaningsih, ANAK yang terletak di Kelurahan Bakalan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sukoharjo pada Hari Rabu 24 Agustus 2022 bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1444 Hijriah oleh M. Zarkasi Ahmadi, SH. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhlisoh, M.H. dan Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Zarkasi Ahmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Muhliso, M.H.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Panitera

Danang Prasetyo Nugroho, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp75.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp90.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |
| 7. J u m l a h | : Rp225.000,00 |

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)